MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PERAN PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM): KAJIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dea Wulandari[1], Salma Aqila Fauziah[2], Salsabilla Sekar Ayu[3], Hasna Rifdah Fasya[4], Budi Jaya Putra[5]
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan
2300010012@webmail.uad.ac.id 2300010036@webmail.uad.ac.id 2300010038@webmail.uad.ac.id 2300010040@webmail.uad.ac.id budi.putra@lpsi.uad.ac.id

Abstrak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, namun pelaku UMKM masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, dan ketergantungan pada skema pembiayaan konvensional yang berbasis bunga. Tulisan ini bertujuan mengkaji peran pembiayaan dan lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan menelaah berbagai artikel jurnal ilmiah nasional yang terbit dalam kurun waktu 2022-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah, khususnya pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, mampu memberikan solusi permodalan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pelaku usaha. Literasi dan inklusi keuangan syariah juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha UMKM. Meskipun demikian, pengembangan keuangan mikro syariah bagi UMKM masih dihadapkan pada tantangan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan jangkauan lembaga keuangan syariah hingga ke pelosok daerah. Tulisan ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah, sinergi kebijakan antar-lembaga, serta inovasi produk pembiayaan yang lebih inklusif agar kontribusi ekonomi Islam terhadap pemberdayaan UMKM dapat dioptimalkan.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Keuangan Mikro Syariah, UMKM, Pembiayaan Syariah, Maqashid Syariah

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendorong pemerataan pendapatan, serta terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap guncangan ekonomi dibandingkan usaha berskala besar. Namun demikian, potensi besar UMKM sering kali tidak diikuti dengan kemudahan akses terhadap sumber permodalan. Sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal,

sementara akses terhadap perbankan konvensional kerap terkendala oleh persyaratan agunan, riwayat kredit, dan skema bunga yang dianggap memberatkan.

Dalam konteks inilah, kehadiran lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), serta unit pembiayaan mikro perbankan syariah, menjadi alternatif yang relevan. Skema pembiayaan syariah yang berbasis akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), maupun pinjaman kebajikan (qardhul hasan) menawarkan prinsip keadilan dan kemitraan yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen permodalan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong produktivitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha [1].

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara nasional terus menunjukkan tren yang semakin positif dalam memperkuat basis permodalan masyarakat di sektor mikro. Hal ini tercermin dari data perkembangan aset LKMS di Indonesia yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Table 1. Perkembangan Aset LKMS Indonesia Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah/ Aset LKMS	Total Aset (Miliar)
2022	LKMS terdaftar OJK	Rp. 570.060.000.000
2023	LKMS terdaftar OJK	±Rp. 620.000.000.000
2024	LKMS terdaftar OJK	Rp. 630.000.000.000
2025	LKMS terdaftar OJK	Rp. 640.000.000.000 - 650.000.000.000

Sumber 1. Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia dan publikasi sektor PVML Syariah.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa total aset LKMS terdaftar OJK mengalami pertumbuhan yang stabil dari Rp570,06 miliar pada tahun 2022 hingga diperkirakan menyentuh Rp640–650 miliar pada tahun 2025. Peningkatan total aset ini membuktikan ketersediaan likuiditas dan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Pertumbuhan aset yang positif tersebut pada gilirannya mendorong ekspansi kapasitas lembaga dalam menyalurkan dana pembiayaan secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro. Sejalan dengan pertumbuhan aset tersebut, perkembangan penyaluran pembiayaan LKMS di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 2:

Table 2. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan LKMS

Tahun	Pembiayaan LKMS (Miliar)
2022	Rp. 246.580.000.000
2023	±Rp. 260.000.000.000
2024	±Rp. 270.000.000.000
2025	±Rp. 280.000.000.000

Sumber 2OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia..

Data pada Tabel 2 menegaskan bahwa penyaluran pembiayaan oleh LKMS mengalami peningkatan dari Rp246,58 miliar pada tahun 2022 menjadi diperkirakan mencapai ±Rp280 miliar pada tahun 2025. Kenaikan pembiayaan secara konsisten ini menunjukkan bahwa sektor keuangan mikro syariah aktif bergerak menopang kebutuhan modal kerja serta investasi bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

Penelitian Ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi bukan semata-mata sebagai upaya memaksimalkan keuntungan material, melainkan sebagai bagian dari ibadah yang harus tunduk pada nilai-nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip maqashid syariah menjadi kerangka penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan atau produk keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat, bukan sekadar keuntungan finansial semata (Nst et al., 2022). Oleh karena itu, kajian mengenai peran keuangan syariah terhadap UMKM perlu ditempatkan dalam kerangka perspektif ekonomi Islam yang lebih luas, agar dapat dipahami secara utuh baik dari sisi teknis pembiayaan maupun dari sisi filosofis dan etisnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pembiayaan dan lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, serta bagaimana peran tersebut dapat dijelaskan dan dinilai melalui perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pembiayaan dan lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, serta bagaimana peran tersebut dapat dijelaskan dan dinilai melalui perspektif ekonomi Islam.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan (falah) baik di dunia maupun akhirat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan individu, ekonomi Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sebagai landasan utama. Prinsip-prinsip pokok dalam ekonomi Islam antara lain larangan riba, larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), larangan maysir (spekulasi), serta kewajiban menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan akad yang adil dan transparan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 2: 275 berikut:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Salah satu kerangka konseptual penting dalam ekonomi Islam adalah maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Maqashid syariah mencakup lima aspek pokok yang harus dipelihara, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan atau produk keuangan benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan sebagian pihak [2]. Penerapan maqashid syariah dalam sektor keuangan syariah, termasuk perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah, diarahkan pada terciptanya sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar pada pencapaian target profitabilitas semata [3].

Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Keuangan syariah beroperasi berdasarkan sejumlah akad yang telah dikenal dalam fikih muamalah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Akad musyarakah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai proporsi penyertaan. Selain kedua akad tersebut, dikenal pula akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa tambahan apa pun) yang berlandaskan pada semangat tolong-menolong (*ta'awun*), sebagaimana diperintahkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an khusunya dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5: 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" (QS. Al-Ma'idah [5]: 2).

Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah dipandang lebih mencerminkan keadilan ekonomi dibandingkan skema bunga tetap pada pembiayaan konvensional, karena risiko usaha ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang usahanya sering kali bersifat fluktuatif dan rentan terhadap ketidakpastian pasar [4].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria jumlah aset dan omzet usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sektor ini tercatat menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di antara berbagai skala usaha. Meski demikian, UMKM masih menghadapi sejumlah permasalahan struktural, di antaranya keterbatasan akses permodalan, rendahnya

kapasitas manajemen keuangan, minimnya literasi keuangan, serta keterbatasan akses pasar dan teknologi [5]. Keterbatasan akses permodalan menjadi salah satu hambatan paling mendasar. Banyak pelaku UMKM yang tidak memenuhi persyaratan perbankan konvensional, seperti agunan yang memadai atau riwayat kredit yang baik, sehingga mereka cenderung mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan biaya yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berpihak pada pelaku usaha kecil, salah satunya melalui skema pembiayaan syariah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM. [1] menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, khususnya melalui akad mudharabah, berperan dalam mendorong ekosistem kewirausahaan dan pemulihan ekonomi UMKM pascapandemi. [6] menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha UMKM di Indonesia. Sementara itu, [7] membuktikan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten berdampak positif terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM.

[4] menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil mampu mendorong kemandirian usaha tanpa membebani pelaku UMKM dengan biaya bunga tetap. Sejalan dengan itu, [8] menekankan bahwa dukungan permodalan bagi UMKM dalam bingkai maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada penyediaan dana, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Studi-studi tersebut secara umum mengonfirmasi bahwa keuangan syariah memiliki peran strategis, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, termasuk regulasi dan literasi masyarakat.

3. Metodologi Penelitian

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas tema keuangan syariah, pembiayaan syariah, UMKM, dan maqashid syariah dengan rentang tahun publikasi 2022 hingga 2025, serta diperkuat dengan laporan data perkembangan keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangan lembaga mikro syariah. Penulis melakukan penelusuran, pembacaan, dan sintesis terhadap berbagai sumber tersebut untuk kemudian dianalisis secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan cara mengaitkan temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu dan data statistik sekunder dengan kerangka konseptual ekonomi Islam, khususnya prinsip maqashid syariah, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pembiayaan Syariah terhadap Permodalan dan Produktivitas UMKM

Pembiayaan syariah menempati posisi penting dalam mengatasi persoalan klasik UMKM, yaitu keterbatasan akses permodalan. Skema pembiayaan berbasis akad mudharabah

memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal usaha tanpa harus menanggung beban bunga tetap sebagaimana pada kredit konvensional. Sebagai gantinya, keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sehingga risiko usaha turut ditanggung bersama oleh pemilik modal. Skema ini dinilai lebih adil bagi pelaku UMKM yang usahanya sering kali menghadapi fluktuasi pendapatan, terutama pada masa-masa sulit seperti masa pemulihan ekonomi pascapandemi [1].

Selain akad mudharabah, akad musyarakah juga banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM, terutama untuk usaha yang membutuhkan modal kerja bersama antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha. Kombinasi kedua akad ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM untuk memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan karakteristik usahanya. Konsistensi pemanfaatan pembiayaan berbasis bagi hasil ini turut mendorong pelaku UMKM untuk lebih disiplin dalam mengelola arus kas usahanya, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di tengah persaingan pasar [5].

Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan berbasis bagi hasil bukan sekadar instrumen teknis untuk menyalurkan dana, melainkan cerminan dari prinsip keadilan (‘adl) dan kemitraan (syirkah) yang menjadi ruh dari muamalah Islam. Melalui skema ini, hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha tidak lagi bersifat hubungan debitur-kreditur semata, melainkan hubungan kemitraan yang saling menanggung risiko dan berbagi hasil usaha. Kemitraan yang adil dan jujur ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur’an khususnya pada QS. Sad ayat 38 berikut :

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikat (bermitra) itu sungguh berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan amat sedikitlah mereka"(QS. Sad [38]: 24).

B. **Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdaayaan Ekonomi Umat**

Lembaga Lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT dan KSPPS, memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan syariah pada umumnya, yaitu jangkauan yang lebih dekat dengan pelaku usaha mikro di tingkat akar rumput. Kehadiran lembaga-lembaga ini memungkinkan pelaku UMKM yang selama ini sulit mengakses perbankan formal untuk tetap mendapatkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun KSPPS, berperan strategis dalam menyediakan akses permodalan melalui skema pembiayaan musyarakah dan mudharabah, yang pada gilirannya terbukti meningkatkan kinerja usaha, pertumbuhan penjualan, dan loyalitas konsumen terhadap produk halal [7].

Implementasi konkret peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendorong produktivitas dan permodalan pelaku usaha di tingkat akar rumput dapat dilihat dari studi kasus pertumbuhan kinerja keuangan KSPPS BMT UMY. Data perkembangan aset dan penyaluran pembiayaan BMT UMY disajikan pada Tabel 3 berikut:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Table 3. Data Perkembangan Aset dan Pembiayaan KSPPS BMT UMY Tahun 2021-2023

Tahun	Aset (Miliar)	Pembiayaan (Miliar)
2021	Rp. 89.490.000.000	Rp. 57.290.000.000
2022	Rp. 102.990.000.000	Rp. 71.530.000.000
2023	Rp. 123.450.000.000	Rp. 90.950.000.000

Sumber 3. Laporan Keuangan KSPPS BMT UMY.

Tabel 3 menunjukkan bahwa KSPPS BMT UMY mengalami peningkatan kinerja keuangan yang sangat signifikan secara berkelanjutan. Aset BMT UMY tumbuh dari Rp89,49 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp123,45 Miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan aset yang pesat ini berbanding lurus dengan peningkatan volume pembiayaan yang disalurkan kepada anggota UMKM, yaitu naik dari Rp57,29 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp90,95 Miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan ini membuktikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu bertindak sebagai fasilitator modal yang efektif, responsif, dan tepercaya bagi pengembangan skala usaha UMKM di masyarakat.

Dari sudut pandang maqashid syariah, peran lembaga keuangan mikro syariah tidak dapat dilepaskan dari upaya pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas. Pembiayaan yang disalurkan diarahkan bukan hanya untuk kepentingan bisnis lembaga keuangan itu sendiri, melainkan juga untuk mendukung terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan [8]. Hal ini bertujuan agar aset dan modal tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an QS. Al-Hasyr ayat 59: 7 berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُم

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Hal ini menegaskan bahwa keuangan mikro syariah memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional yang cenderung berorientasi murni pada profit.

C. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKMU

Selain ketersediaan produk pembiayaan, faktor literasi dan inklusi keuangan syariah turut menentukan sejauh mana pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman pelaku usaha mengenai konsep, manfaat, serta mekanisme produk keuangan syariah, sedangkan inklusi keuangan syariah berkaitan dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha UMKM, karena pelaku usaha menjadi lebih memahami keunggulan skema bagi hasil dibandingkan pembiayaan berbasis bunga [6].

Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan usaha juga terbukti berdampak positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Pelaku usaha yang menerapkan prinsip syariah secara disiplin, misalnya dalam pencatatan keuangan yang transparan dan penghindaran unsur riba maupun gharar, cenderung memiliki tata kelola usaha yang lebih baik dan

berkelanjutan [7]. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya relevan pada tataran normatif, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi keberlangsungan usaha.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Keuangan Mikro Syariah bagi UMKM

Meskipun memiliki banyak keunggulan konseptual, pengembangan keuangan mikro syariah bagi UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara skema bagi hasil dan skema bunga menyebabkan lambatnya adopsi produk keuangan syariah. Kedua, jangkauan lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah, masih terbatas di sejumlah daerah, terutama di wilayah pedesaan yang justru menjadi basis utama pelaku UMKM. Ketiga, tantangan regulasi dan tata kelola kelembagaan turut memengaruhi efektivitas penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM [9].

Di sisi lain, terdapat sejumlah peluang yang dapat dioptimalkan. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi potensi pasar yang besar bagi pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan inklusif. Digitalisasi layanan keuangan syariah, misalnya melalui platform pembiayaan berbasis teknologi finansial syariah, membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelaku UMKM di daerah terpencil. Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan dalam program literasi keuangan syariah dapat mempercepat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat keuangan syariah bagi pengembangan usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya mengatasi tantangan tersebut sejatinya merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan maqashid syariah secara utuh, yaitu terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum fikih, tetapi juga benar-benar memberikan kemaslahatan nyata bagi pelaku UMKM dan masyarakat secara luas [2].

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, menawarkan solusi permodalan yang lebih adil dibandingkan pembiayaan berbasis bunga, sekaligus mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan dalam ekonomi Islam. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT dan KSPPS, berperan penting dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini kurang terjangkau oleh perbankan formal.

Literasi dan inklusi keuangan syariah juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha UMKM. Namun demikian, pengembangan keuangan mikro syariah bagi UMKM masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan jangkauan lembaga, dan persoalan regulasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, seluruh upaya pengembangan keuangan syariah bagi UMKM pada dasarnya merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan maqashid syariah, yakni terciptanya kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

1, Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat regulasi yang mendukung perluasan jangkauan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya di wilayah pedesaan.
2. Lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
3. Program literasi keuangan syariah perlu digencarkan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan komunitas UMKM.
4. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara empiris dampak jangka panjang pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di berbagai wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Ilmiah and E. Islam, "Pembiayaan dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia," vol. 9, no. 03, pp. 3985–3992, 2023.
[2] U. Islam, N. Sultan, and S. Kasim, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)," vol. 2, no. 3, pp. 95–100, 2024.
[3] M. Z. A. Nst, P. Transaksi, M. Akad, P. J. Beli, and K. Kunci, "TEORI MAQASHID AL- SYARI ' AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH," vol. 5, no. 1, pp. 899–908, 2022.
[4] R. Tri, A. Bhakti, and M. Bakri, "MELALUI PRINSIP BAGI HASIL," pp. 1–15, 2013.
[5] B. Suharto, "Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Analisis Kontribusi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan UMKM di Indonesia," vol. 3, no. 2023, 2024.
[6] "1 , 2 , 3," vol. 11, no. 02, pp. 42–49.
[7] F. A. Islam *et al.*, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan UMKM," vol. 11, no. 1, pp. 198–209, 2025.
[8] S. Maghfiroh and A. Fageh, "Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqoshid Syariah," vol. 9, no. 03, pp. 4514–4522, 2023.
[9] G. Badzlina and E. Emiarti, "Penguatan Peran Sektor Perbankan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi," vol. 11, no. 04, pp. 281–289.